

Analisis Yuridis Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Hukum di Indonesia: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif (*Judicial Analysis of the Process of Investigating Criminal Acts of Sexual Violence under Indonesian Law: Analysis of Positive Legal Theory and Responsive Legal Theory*)

M. Bakti Saleh Silaban^{1*}, Idham Idham², Erniyanti Erniyanti³

Universitas Batam, Batam^{1,2,3}

baktixilla@gmail.com¹, idhamnotppat@univbatam.ac.id², erniyanti@univbatam.ac.id³



Riwayat artikel

Diterima pada 11 Januari 2023

Direvisi pada 10 Februari 2023

Disetujui pada 23 Februari 2023

Abstract

Purpose: The purpose of writing this journal is to find out the legal arrangements for investigating sexual violence criminal offenses according to law in Indonesia, and knowing the obstacles and efforts to investigate criminal acts of sexual violence according to law in Indonesia.

Method: The method used is a normative approach through literature study, and an empirical approach, namely through field research by conducting a series of interviews with respondents and informants to obtain field data.

Result: The results showed that, the legal regulation of the investigation of sexual violence criminal offenses according to law in Indonesia, namely the criminal acts set firmly and specifically in the Criminal Act of Sexual Violence and also generally regulated by the Criminal Code, but for the investigation process is not specifically regulated in the law -Criminal Acts of Sexual Violence, therefore the law of the event starts from the investigation process to the determination of the court's decision to be regulated in the Criminal Procedure Code. And juridical analysis The process of implementing criminal acts of sexual violence according to law in Indonesia was initially not effective because there was no appropriate legal umbrella and specifically regulating sexual harassment.

Conclusion: With a special enlightened regulation of sexual violence, namely Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, it is expected to protect the victims and become legal umbrellas or legal standing for the police who will handle cases like this, and the perpetrators can given a more deterrent effect so that these cases are reduced even more prevented to occur

Keywords: *Investigation, Crime, Sexual violence*

How to cite: Silaban, M, B, S., Idham, I., Erniyanti, E. (2023). Analisis Yuridis Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Hukum di Indonesia: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(2), 71-77.

1. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum (Riza, Lubis, & Suwalla, 2022), karenanya hukum adalah sangat penting bagi semua untuk diketahui, hayati, dipakai dan diamalkan sebagai pedoman bertingkah laku.

Hukum mengatur kehidupan kita supaya kita hidup tertib dan tenteram. Hukum mengatur dan melindungi hak-hak dan kewajiban setiap orang. Begitu pula hak untuk dilindungi dari berbagai tindak kejahatan, khususnya kejahatan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang akhir-akhir ini dirasakan makin meningkat. Pada dasarnya setiap individu berpeluang untuk menjadi korban kejahatan kekerasan tetapi dalam keadaankeadaan tertentu, wanita dan anak-anak lebih cenderung menjadi korban. Yang perlu untuk mendapatkan perhatian khusus dalam kejahatan kekerasan ini adalah kekerasan seksual yang dalam hal ini sering kita dengar adalah tindakan perkosaan, pencabulan, serta pelecehan seksual.

Dari aspek sosiologi hukum, kekerasan seksual dalam hal ini perkosaan merupakan suatu fenomena sosial yang sangat mendasar dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu sosiolog hukum Soerjono Soekanto, mencoba mempersoalkan perkosaan dari sudut pandang sosiologi hukum, sebagai berikut: “Kepencingan-kepincangan mana yang dianggap sebagai problem oleh masyarakat, tergantung dari sistem nilai-nilai sosial masyarakat tersebut. Akan tetapi, ada beberapa persoalan yang sama yang dihadapi masyarakat pada umumnya, yaitu perkosaan yang mempunyai pengaruh besar terhadap moralitas” (Soekanto, 2007). Tindak pidana kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Di berbagai pemberitaan media cetak hingga media elektronik selalu terdapat kasus mengenai kekerasan seksual pada anak. Bentuk dan modus operandinya pun dilakukan cukup berbagai macam cara. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Komnas Anak menunjukkan telah terjadi 21.689.797 kasus pelanggaran hak anak di 34 provinsi. sebanyak 42-58 persen dari pelanggaran tersebut merupakan kasus kejahatan seksual terhadap anak. Selebihnya adalah kasus kekerasan fisik, penelantaran anak dan perebutan anak, eksploitasi ekonomi dan perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial (Wijaya & Ananta, 2022).

Pada dasarnya kekerasan seksual adalah kekerasan yang berbasis gender (gender based violence) yang didefinisikan sebagai tindakan yang menimbulkan kerusakan atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis; termasuk ancaman dengan tindakan tertentu, pemaksaan, dan berbagai perampasan kebebasan. Kekerasan seksual tidak hanya dapat berupa kekerasan langsung atau fisik, melainkan juga dapat berupa kekerasan tidak langsung atau non-fisik. Oleh karena itu kekerasan seksual dianggap sebagai salah satu pelanggaran HAM yang paling sistematis dan meluas (Ali, 2009). Salah satu bentuk kekerasan seksual yang sering kali terjadi adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah komentar verbal, gerakan tubuh atau kontak fisik yang bersifat seksual, yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan tidak dikehendaki atau diharapkan oleh korban (Regang, 2018). Dalam praktik keadilannya dari dulu sampai sekarang, masyarakat maupun oknum instansi yang terlibat di dalamnya seringkali mengabaikan dan memandang sebelah mata tindak pidana ini. Hampir semua masyarakat secara sengaja ataupun tidak sengaja sudah pernah melakukan tindak pidana ini dan sebagian besar perempuan telah menjadi korbannya. Namun sedikit sekali kasus yang dilaporkan karena kurangnya alat bukti beserta saksi, atau karena korban telah diancam oleh pelaku sehingga mereka terganggu secara psikologis.

Dalam melakukan penyidikan dan dalam mengungkap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku dan korbannya anak, didapati karakteristik yang berbeda-beda dalam diri setiap pribadi anak-anak. Perbedaan karakteristik atau sifat yang terdapat dalam diri anak-anak inilah yang menyebabkan para penyidik memiliki kendala dalam mengungkap kasus kekerasan seksual pada anak sehingga berakibat pada mudahnya dan sulitnya suatu kasus untuk dapat terungkap secara tepat dan jelas. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh dimana penelitian tersebut akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah jurnal yang berjudul: “Analisis Yuridis Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Hukum Di Indonesia”.

Dari permasalahan dan judul yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum penyidikan tindak pidana kekerasan seksual menurut hukum di Indonesia?
2. Bagaimana analisis yuridis proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual menurut hukum di Indonesia?

2. Kerangka Teori dan Metode Penelitian

Peneliti pada bagian ini menerapkan kerangka teori dan metodologi untuk menganalisis permasalahan tersebut di atas dan perlu diperjelas dari awal tentang kerangka teori yang menggunakan kerangka teori dan konsep sebagai pisau analisis (Respationo, Idham, Nofrial, & Riza, 2022). Pada bagian metodologi ini, salah satu metode yang digunakan penulis adalah menerapkan penggunaan teori Jhon Austin, yaitu teori hukum positif (positivisme) dan teori utilitarianisme dari Jeremy Bentham terhadap persoalan yang dibahas dalam penelitian ini (Respationo et al., 2022).

Penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan (Diantha & Sh, 2016). Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: “teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan”. Dalam penelitian ini, ruang lingkupnya dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif_tertulis maupun_tidak tertulis (Soekanto, 2007). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari studi pustaka sebagai sumber data utama dan studi lapangan sebagai data pelengkap (Library research and field research) (Damaiyanti, Nofrial, & Erniyanti, 2022). Dalam kerangka pembentukan teori hukum, norma-norma hukum (law in books), pelaksanaan norma-norma hukum (perilaku hukum, termasuk yang memenuhi dan menyimpang (law in actions), struktur sosial serta gejala-gejala sosial-budaya lainnya secara lengkap diobservasi (Sitorus & Minim, 2005).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Hukum Penyelidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Hukum Di Indonesia

Pada bagian pembahasan ini, untuk menganalisis pengaturan hukum penyelidikan tindak pidana kekerasan seksual menurut hukum di Indonesia, sebagaimana yang dikatakan oleh Jhon Austin selaku pelopor dari Aliran Hukum Positif Analitis yang menyatakan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa negara. Hakikat hukum terletak pada unsur perintah dengan disertai sanksi apabila perintah itu dilanggar. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup (Huijbers, 1990).

Dalam perspektif hukum pidana, berbagai perbuatan kekerasan seksual, telah diatur sebagai kejahatan yang serius. Kitab Undang-undang Hukum Pidana menempatkan satu bab “Tentang Kejahatan Kesusilaan”. Delik kesusilaan tersebut diatur dalam KUHP Buku II Bab XIV, dari Pasal 281 sampai Pasal 303. Yang dimaksud dengan delik kesusilaan yaitu peristiwa, tindakan, perbuatan dan/atau kejahatan di bidang kesusilaan adalah bidang kelakuan yang memandang nilai baik dan buruk berkaitan dengan masalah seksual, yang diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi (Voges, Palilingan, & Sumakul, 2022). Delik-delik kesusilaan tersebut meliputi:

- a. Perzinahan, diatur dalam Pasal 284;
- b. Perkosaan, diatur dalam Pasal 285;
- c. Persetubuhan dengan wanita dibawah umur, diatur dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 288;
- d. Percabulan, diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 294;
- e. Penghubung percabulan, diatur dalam Pasal 295 sampai dengan pasal 298, dan Pasal 506;
- f. Pencegahan dan pengguguran kehamilan, diatur dalam Pasal 299, serta Pasal 534 dan juga Pasal 535;
- g. Tindak pidana terhadap kesopanankesusilaan, diatur dalam Pasal 281 sampai Pasal 283 bis, dan Pasal 532 sampai dengan Pasal 533.

Namun, sejauh ini belum ada pasal yang secara khusus mengatur tentang pelecehan seksual. Pelecehan seksual tidak dikenal dalam KUHP kita, yang dikenal adalah istilah perbuatan cabul dan perihal itu diatur dari Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Menurut R. Soesilo, perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Jadi, kasus-kasus pelecehan seksual seringkali dijerat dengan Pasal Pencabulan. Dalam hal terdapat bukti-bukti yang dirasa cukup, Jaksa Penuntut Umum yang akan mengajukan dakwaannya terhadap pelaku pelecehan seksual di hadapan pengadilan. Bukti-bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Mengutip Pasal 289 KUHP, yang memaparkan bahwa “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan

tahun.”, terdapat unsur yang penting yaitu kekerasan dan ancaman kekerasan. Sedangkan pelecehan seksual adalah segala suatu tindakan yang bersifat seksual, yang tidak diinginkan atau dilakukan tanpa persetujuan korban, yang tidak harus disertakan dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan. Misalnya pelecehan seksual verbal, pelecehan seksual isyarat, pelecehan seksual tulisan dan gambar, dan pelecehan yang secara psikologis atau emosional.

Dengan dijerat Pasal Pencabulan, tindak pelecehan seksual yang tidak menyertakan kekerasan atau ancaman kekerasan tidak akan diproses ataupun diadili karena kurang adanya bukti yang mendukung dari korban. Hal itu dapat menjadi alasan mengapa banyak kasus tidak dilaporkan atau hanya diselesaikan secara kekeluargaan, dan bahkan banyak korban pun bungkam. Maka dari itu, penulis berpendapat bahwa Pasal Pencabulan kurang tepat untuk menjerat tindak pidana pelecehan seksual pada umumnya. Dalam Pasal 281 KUHP mengatur bahwa seseorang dapat diancam pidana atau denda, apabila dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan baik di depan umum atau di depan orang lain. Kesusilaan yang dimaksud dalam pasal ini memiliki arti yang sama dengan perbuatan cabul, yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba alat kelamin, memperlihatkan alat kelamin.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan undang-undang yang baru disahkan tanggal 9 Mei 2022, yang mengatur tentang seluruh tindak pidana kekerasan seksual, termasuk tindak pidana pelecehan seksual online. Pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini menjabarkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:

- a. Pelecehan seksual non-fisik,
- b. Pelecehan seksual fisik,
- c. Pemaksaan kontrasepsi,
- d. Pemaksaan sterilisasi,
- e. Pemaksaan perkawinan,
- f. Penyiksaan seksual,
- g. Eksploitasi seksual,
- h. Perbudakan seksual,
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Dalam ayat (2) kemudian disebutkan bahwa selain tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana disebutkan pada ayat (1), tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi:

- a. Perkosaan
- b. Perbuatan cabul
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban.
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual
- f. Pemaksaan pelacuran
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Kemudian, pada pasal ketiga undang-undang ini dijelaskan mengenai tujuan substansi dalam aturan ini, yakni:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual,
- b. Menangani, melindungi dan memulihkan korban,
- c. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku,
- d. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual.

Namun sampai saat ini, selain daripada berita-berita yang ada di media massa, UU ini belum dibentuk aturan turunannya dan juga belum dilakukan sosialisasi. Hukum acara pidana yang dipergunakan untuk

menangani tindak pidana kekerasan seksual, pada dasarnya tercantum dalam KUHAP, kecuali Undang-Undang Kekerasan Seksual menentukan lain, atau dengan kata lain hukum acara yang terdapat dalam Undang-Undang Kekerasan Seksual, maka hukum acara pidana yang digunakan untuk menangani tindak pidana kekerasan seksual adalah ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Kekerasan seksual tunduk pada seperangkat hukum pidana yang unik (*spesialis lex*). Prioritas harus diberikan kepada bekerjanya unsur-unsur hukum yang menjadi dasar penjatuhan sanksi, meniadakan resiko korban dan orang lain terkena pembatasan formal selama proses hukum pidana, dan memastikan bahwa hukum acara pidana pada hakikatnya mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme sistem peradilan pidana. Penyidikan tindak pidana kekerasan seksual merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan/awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya di titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “bukti faktual” penangkapan dan pengeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga erat kaitannya dengan tindak pidana kekerasan seksual tersebut.

3.2 Analisis Yuridis Proses Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Hukum di Indonesia

Pada bagian ini, untuk membahas proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana kekerasan seksual menurut hukum di Indonesia dapat dianalisis menggunakan teori hukum responsif dari Philippe Nonet dan Philip Selznick (*Respationo et al., 2022*). Melalui hukum responsif ini, Nonet dan Selznick memberikan perhatian khusus pada variabel-variabel yang berkaitan dengan hukum yaitu peranan paksaan dalam hukum, hubungan antara hukum dan politik negara, tatanan moral, tempat diskresi, peranan tujuan dalam keputusan-keputusan hukum, partisipasi, legitimasi dan kepatuhan terhadap hukum. Nonet dan Selznick lewat hukum responsif menempatkan sebagai sarana respons terhadap ketentuan sosial dan aspirasi publik. Maka tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik.

Di Indonesia sudah ada salah satu lembaga yang menjamin perlindungan terhadap perempuan. Lembaga tersebut yaitu Komisi Nasional Perlindungan Perempuan, atau yang dikenal dengan Komnas Perempuan. Komnas Perempuan adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi perempuan Indonesia, yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar pada tragedi kekerasan seksual yang terutama dialami oleh perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia. Komnas Perempuan tumbuh menjadi salah satu Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM), sesuai dengan kriteria-kriteria umum yang dikembangkan dalam *The Paris Principles*. Kiprah aktif Komnas Perempuan menjadikan lembaga ini contoh berbagai pihak dalam mengembangkan dan meneguhkan mekanisme HAM untuk pemajuan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan baik di tingkat lokal, nasional, kawasan, maupun internasional.

Meskipun dinilai masih belum sempurna, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dianggap memiliki beberapa capaian karena berpihak pada korban, dan mengizinkan lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat ikut berperan dalam proses pendampingan dan perlindungan korban kekerasan seksual. Selain itu, ada juga ketentuan yang melarang pelaku kekerasan seksual mendekati korban dalam jarak dan waktu tertentu selama berlangsungnya proses hukum. Terakhir, undang-undang ini juga mengatur ketentuan tentang hak korban, keluarga korban, saksi, ahli dan pendamping untuk memastikan pemenuhan hak korban dalam mendapatkan keadilan, pemulihan, dan perlindungan (Fahrizal, Anatami, & Nurkhotijah, 2022). Dengan disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dalamnya mengatur tentang jenis kejahatan atau pelecehan seksual online atau sesuai yang diatur dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut termasuk dalam kekerasan seksual berbasis elektronik, maka diharapkan dapat melindungi korban serta menjadi payung hukum atau legal standing bagi aparat kepolisian yang akan menangani kasus-kasus seperti ini, serta para pelaku dapat diberikan efek yang lebih jera lagi sehingga kasus-kasus ini lebih berkurang bahkan dapat dicegah untuk terjadi.

Untuk memberikan keadilan kepada korban maka suatu tindak pidana akan ditempuh melalui jalur pengadilan (litigasi). Dalam konteks kasus ini langkah hukum yang dilakukan korban adalah melaporkan kepada pihak yang berwajib (Supriyono, Sholichah, & Irawan, 2022). Korban melaporkan perbuatan pelaku yakni pemerkosaan dimana kasus kekerasan seksual dalam kronologi kasus dapat diproses sehingga laporan dapat diterima kepolisian. Kekerasan seksualnya yang masih bisa diselesaikan harusnya kepolisian menerima laporan itu, kalau laporan masih ditolak gunakan dalil bahwa korban diancam akan dilakukan perbuatan yang sama oleh pelaku.” Kemudian kepolisian nantinya memberikan Surat Permintaan Visum et Repertum atau surat polisi yang meminta dokter memeriksa tubuh korban. Setelah itu berkas-berkas perkara pidana kekerasan seksual dari kepolisian diserahkan kepada penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana kekerasan seksual ke pengadilan negeri dengan permintaan diperiksa dan diputus oleh hakim di persidangan. Jika berkas-berkas masih kurang lengkap maka penuntut umum memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. Hal ini sesuai dengan Pasal 110 ayat (1) (4) KUHAP.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum penyidikan tindak pidana kekerasan seksual menurut hukum di Indonesia yaitu perbuatan pidananya di atur secara tegas dan khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan juga diatur secara umum KUHP, namun untuk proses penyidikan tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, karena itu hukum acaranya mulai dari proses penyidikan sampai penetapan putusan Pengadilan tetap diatur dalam KUHAP.
2. Analisis yuridis proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana kekerasan seksual menurut hukum di Indonesia awalnya belum efektif karena belum ada payung hukum yang sesuai dan secara khusus mengatur tentang pelecehan seksual. Sekarang sudah ada Undang-Undang baru yang telah diundangkan yang khusus mengatur tentang kekerasan seksual yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut termasuk dalam kekerasan seksual berbasis elektronik, maka diharapkan dapat melindungi korban serta menjadi payung hukum atau *legal standing* bagi aparat kepolisian yang akan menangani kasus-kasus seperti ini, serta para pelaku dapat diberikan efek yang lebih jera lagi sehingga kasus-kasus ini lebih berkurang bahkan dapat dicegah untuk terjadi.

Daftar pustaka

- Ali, A. (2009). Menguak teori hukum dan teori peradilan. *Jakarta: Kencana*.
- Damaiyanti, G., Nofrial, R., & Erniyanti, E. (2022). Analisis Yuridis Penerapan Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada Tingkat Penyidikan Demi Mewujudkan Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 93-98. doi:10.35912/jihham.v2i2.1674
- Diantha, I. M. P., & Sh, M. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*: Prenada Media.
- Fahrizal, D., Anatami, D., & Nurkhotijah, S. (2022). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Keterlambatan Penerbangan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 15-27. doi:10.35912/jihham.v2i1.1546
- Huijbers, T. (1990). *Filsafat Hukum*, Kanisius: Yogyakarta.
- Regang, S. M. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Anak Di Kota Manado. *LEX CRIMEN*, 7(7).
- Respationo, S., Idham, C. W., Nofrial, R., & Riza, K. (2022). Constructive Analysis Of Agriculture/Land Policy Land Object Of Agrarian Reform On The Settlement Dimensions Land Tenure In Forest Area. *Journal of Positive School Psychology*, 6(8), 2901-2914.
- Riza, K., Lubis, I. H., & Suwalla, N. (2022). Kepastian Hukum Terhadap Putusan Peradilan Adat Aceh dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 39-47.

- Sitorus, O., & Minim, D. (2005). Membangun Teori Hukum Indonesia. *Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta*.
- Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.
- Supriyono, S., Sholichah, V., & Irawan, A. D. (2022). Urgensi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Era Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 55-66. doi:10.35912/jihham.v1i2.909
- Voges, K. K., Palilingan, T. N., & Sumakul, T. (2022). Penegakan Hukum Kepada Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Yang Dilakukan Secara Online. *LEX CRIMEN*, 11(4).
- Wijaya, A., & Ananta, W. P. (2022). *Darurat Kejahatan Seksual*: Sinar Grafika.